

MENIMBUN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh: Agus Mubarak*

***Abstract:** There are two categories of hoarding fuel. One of them is ihtikaar and the other one is not ihtikaar. The hoarder of fuel that is included ihtikaar deserves punishment with certain conditions. The punishment is ta'ziir. While the executant that is not included ihtikaar has no problem. The hoarded fuel is seized by the state. However, the state does not deserve to possess it totally and automatically. The state is arbitrary and inequitable if it possesses the seized fuel totally.*

Kata Kunci: Hukum Islam, *Ihtikaar*, *Ta'ziir*, Hak Kepemilikan

A. LATAR BELAKANG

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan di masa ini. Begitu pentingnya eksistensi BBM sehingga masyarakat sangat bergantung kepadanya demi kelancaran menjalani aktivitas setiap hari. Namun demikian, setiap kali pemerintah merencanakan akan menaikkan harga jual BBM, sebagian masyarakat melakukan penimbunan BBM di tempat-tempat tertentu dengan menggunakan drum, jerigen, tangki, dan sebagainya. Akibatnya terjadi kelangkaan BBM di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) sehingga masyarakat luas mengalami kesulitan mendapatkan BBM. Antrian panjangpun terjadi di SPBU-SPBU. Selain itu, sebagian penjual BBM secara eceran di pinggir-pinggir jalan menaikkan harga jual BBM secara tajam sehingga masyarakat yang terpaksa membeli di tempat eceran tersebut merasa terdzalimi karena harga BBM sungguh tidak wajar.

Perilaku menimbun BBM oleh sebagian masyarakat dan para penjual eceran yang menaikkan harga secara tidak wajar mendorong aparat kepolisianpun untuk melakukan razia ke anggota masyarakat yang dicurigai sedang melakukan penimbunan BBM. Jika menjumpai masyarakat yang dicurigai melakukan penimbunan BBM, maka aparat tersebut serta merta menyita barang yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menangkap orang yang dicurigai sebagai pelaku penimbunan.

Perlakuan terhadap BBM yang disita aparat kepolisianpun beragam. Di antaranya BBM langsung dituang dari tempat penampungan ke tanah sehingga tidak mungkin lagi digunakan BBM tersebut. Atau BBM tersebut langsung dibawa oleh aparat dari Tempat Kejadian Perkara. Seolah-olah, pelaku penimbunan BBM sudah tidak punya hak sama sekali atas BBM tersebut walaupun mereka membelinya dengan uang mereka sendiri. Padahal, di antara pelaku penimbunan tersebut ada yang bermodal kecil dan sangat bergantung pada usaha mereka menjual BBM untuk menopang ekonomi keluarga mereka. Selain itu, boleh jadi ada di antara anggota masyarakat yang menimbun BBM untuk memenuhi kebutuhan sendiri sekian hari ke depan. Artinya, mereka tidak akan menjualnya kembali walaupun sudah mengalami kenaikan harga sehingga bisa meraup keuntungan yang berlipat-lipat.

Fenomena seperti ini sudah biasa terjadi di negeri ini yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan kemungkinan besar para pelaku penimbunan BBM tersebut mayoritas beragama Islam. Sedangkan aparat kepolisian tentunya dan seharusnya bertindak sesuai aturan yang sedang berlaku tentang bagaimana seharusnya

* Penulis adalah staf Jurusan Syariah STAIN Samarinda

memperlakukan para pelaku penimbunan BBM dan bagaimana seharusnya memperlakukan barang yang disita tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tulisan ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum penimbunan BBM dalam Islam?
2. Apa sanksi bagi pelaku penimbunan BBM dalam hukum Islam?
3. Bagaimana seharusnya memperlakukan BBM yang disita oleh negara menurut Hukum Islam?

C. PEMBAHASAN

1. Hukum penimbunan BBM dalam Islam

Dalam khazanah kajian fiqih Islam, para ulama telah membahas masalah *ihatikaar*. Menurut madzhab Maliki¹, *Ihtikaar* adalah menimbun barang untuk dijual dan mencari keuntungan dengan memanfaatkan ketidakstabilan harga barang tersebut di pasar. Adapun menyimpan bahan makanan (sebagai persiapan) tidak dipandang sebagai tindakan penimbunan.

Sedangkan madzhab Syafi'i² mendefinisikan *ihatikaar* dengan menahan sesuatu yang dibeli pada saat harganya mahal untuk dijual dengan harga lebih tinggi lagi dari saat dibeli, yaitu pada kondisi orang-orang sangat membutuhkannya.

Dari defenisi *ihatikaar* yang dikemukakan para ulama di atas, terlihat bahwa yang disebut *ihatikaar* adalah tindakan penimbunan barang dengan cara membeli barang tersebut dan menahannya hingga harganya mahal lalu menjualnya kembali demi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi, menurut penulis, minimal ada dua syarat sehingga suatu tindakan bisa dikategorikan *ihatikaar*, yaitu: *pertama*, memperoleh barang dengan cara membeli; *kedua*, menjual kembali di saat harga barang itu mengalami kenaikan harga (mahal). Artinya, *pertama*, orang yang menimbun barang tetapi bukan diperoleh dengan cara membeli tidak termasuk *ihatikaar*. Misalnya, hasil panen sawah sendiri. *Kedua*, walaupun barang itu diperoleh dengan jalan membeli lalu ditimbun tetapi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (tidak dijual untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya), maka tindakan seperti ini tidak termasuk *ihatikaar*.

Sehubungan dengan itu, sebagian masyarakat kita melakukan penimbunan BBM setiap kali pemerintah menetapkan akan menaikkan harga BBM. Jika yang menimbun dengan cara membeli dan dengan tujuan akan dijual kembali ketika harga sudah mengalami kenaikan sehingga akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat maka tindakan tersebut termasuk *ihatikaar*, tetapi jika tindakan penimbunan tersebut hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri bukan untuk dijual kembali maka tidak termasuk *ihatikaar*.

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana hukum menimbun BBM yang terkategori *ihatikaar* dan yang TIDAK termasuk *ihatikaar* dalam perspektif Islam?

Sebelum menjelaskan jawaban atas pertanyaan tersebut, terlebih dahulu penulis menguraikan pendapat para ulama tentang *ihatikaar* secara umum.

¹ Abu al-Waalid ibn Ayyuub al-Baajiy, *al-Muntaqaa Syarh Muwaththa' Maalik*, Jilid 5 (ttp: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), h.15

² Muhammad Syams al-Diin bin Ahmad al-Khaatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaaaj*, Jilid 2 (Beirut: Daar al-Ma'rifaat, tt) h.38; Muhammad bin Ismaa'iil Al-Amiir Ash-Shan'aaniy, *Subul al-Salaam*, Jilid 3 (ttp: Bait al-Afkaar al-Dauliyah, tt), h. 25

Para *fuqaha'* berbeda pendapat dalam menetapkan hukum *ihтикаar*. Perbedaan ini dikarenakan masing-masing *fuqaha'* mempunyai dasar hukum yang berbeda, serta mempunyai penafsiran yang berlainan satu sama lainnya.

Menurut mazhab jumhur dari kalangan madzhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Zahiriyah, Zaidiyah, Ibadiyah, al-Imaamiyah, dan al-Kasani dari golongan Hanafiyah, bahwa penimbunan barang atau *ihтикаar* adalah haram.

Pertimbangan para *fuqaha'* madzhab jumhur mengharamkan penimbunan barang dagangan, terutama yang berhubungan dengan bahan-bahan makanan, adalah atas pertimbangan hukum, bahwa *ihтикаar* itu dapat menimbulkan kemudharatan bagi umat, sebab bagaimanapun juga umat manusia memerlukan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika barang pangan ini yang ditimbun, timbul kesulitan orang untuk memenuhi kebutuhan primernya. Akibatnya selanjutnya dari hal yang demikian adalah merusak sistem ekonomi masyarakat.³

Menurut para *fuqaha'* dari kalangan madzhab Hanafiyah, bahwa penimbunan barang dagangan hukumnya *makruh tahrimah*. Pertimbangan hukum dari para *fuqaha'* madzhab Hanafiyah adalah melihat dari sisi kemudharatan yang ditimbulkan dari perbuatan *ihтикаar* yang akan menimpa orang banyak dalam suatu negeri. Atas dasar inilah mereka menyatakan bahwa *ihтикаar* itu hukumnya *makruh tahrimah* (makruh yang cenderung kepada keharaman).⁴

Ulama madzhab Hanafiyah antara lain berkata, "Makruh hukumnya melakukan penimbunan terhadap makanan pokok bagi manusia dan hewan jika dilakukan di negeri yang bisa membahayakan kehidupan masyarakatnya ketika tindakan tersebut dilakukan."⁵

Adapun menurut madzhab Hambali⁶ *ihтикаar* yang diharamkan adalah memenuhi tiga syarat berikut:

- a. Barang yang ditimbun itu didapatkan melalui pembelian (barang yang didatangkan orang lain), bukan mendatangkan sendiri dari luar (mengimpor). Dengan demikian, apabila seseorang mendatangkan suatu barang dari luar atau membawa masuk hasil pertaniannya sendiri lalu disimpannya, maka ia tidak disebut melakukan *ihтикаar*. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi saw.,

الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

"Orang yang mendatangkan barang dari luar (negerinya) mendapat rezeki sedangkan yang menimbun terlaknat." HR. Ibnu Majah.⁷

- b. Barang yang dibeli (lalu ditimbun) itu berupa bahan makanan, seperti biji-bijian dan sebagainya. Alasannya, hal-hal seperti inilah yang dibutuhkan secara umum oleh seluruh masyarakat. Adapun menimbun lauk pauk, manisan, madu, minyak, atau makanan ternak tidak termasuk tindakan *ihтикаar* yang diharamkan.
- c. Si pelaku melakukan langkah-langkah yang mempersempit gerak masyarakat untuk dapat memperoleh barang tersebut. Adapun langkah yang dimaksud antara lain:
 - 1) Dilakukan di negeri yang memang menyulitkan masyarakatnya untuk memperoleh sesuatu jika terjadi tindakan penimbunan, seperti kota Mekah, Madinah, dan negeri-negeri yang terpencil lainnya. Adapun negeri yang luas dan banyak pintu untuk masuknya barang dan mengimpornya, seperti Baghdad,

³ Chuzaimah T. Yanggo (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga, Cet. Ketiga (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 135

⁴ Chuzaimah T. Yanggo (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h.135-136.

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 4, Cet. Pertama (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 248-249

⁶ Ibnu Qudaamah al-Hanbaliy, *Al-Mughnii*, Jilid 2 (ttp: Daar 'Aalam al-Kutub, tt) h. 221

⁷ Al-Jaafiz Jamaal Al-diin Al-Zailaa'i, *Nasb al-Raayah*, Jilid 4 (Beirut: Daar al-Kutub Al-'Ilmiyah 1996) h. 261

Damaskus, dan Kairo, maka tidak diharamkan melakukan penimbunan di sana, karena tindakan tersebut biasanya tidak berpengaruh pada masyarakat.

- 2) Dilakukan pada kondisi masyarakat tengah membutuhkan. Sebagai contoh, ketika ada satu armada dagang yang akan masuk ke negeri itu, orang-orang kaya di sana langsung memborongnya sehingga masyarakat luas tidak mendapatkan kesempatan untuk membeli. Pada situasi seperti ini, tidak ada perbedaan antara negeri yang kecil dan besar. Adapun tindakan membeli sesuatu di saat lapang dan harganya murah, dalam bentuk yang tidak menyulitkan siapa pun untuk turut membeli atau mendapatkannya, hal itu bukanlah tindakan yang diharamkan.

Para ulama sepakat bahwa penimbunan hukumnya haram dalam segala situasi dan kondisi dalam hal jika barang yang ditimbun itu adalah bahan makanan atau kebutuhan pokok masyarakat seperti gandum, *syar'ir* (sejenis gandum juga), jagung, nasi, buah tin, anggur, kurma, kismis, kacang *luz*, dan lainnya, yaitu hal-hal yang merupakan sumber energi bagi tubuh. Adapun madu, minyak, daging, dan buah-buahan tidak termasuk yang terlarang menimbunnya.⁸

Dalam pandangan madzhab Maliki dan Abu Yusuf, diharamkan juga tindakan penimbunan terhadap selain makanan pokok jika dilakukan di masa-masa sulit, tidak demikian dalam masa lapang. Dengan demikian, tidak boleh melakukan *ihthikar*, baik terhadap bahan makanan atau komoditi lainnya seperti kain linen, kapas, dan seluruh barang yang dibutuhkan orang banyak, atau seluruh hal yang membahayakan orang banyak ketika ditimbun, bahkan sekalipun berupa kain atau mata uang.⁹

Imaam as-Subki, salah seorang ulama madzhab Syafi'i berkata, dalam masa paceklik, melakukan penimbunan madu, minyak, minyak wijen, dan hal lain yang serupa bisa membahayakan masyarakat. Dengan demikian, harus difatwakan haram penimbunannya.¹⁰

Adapun dalil pengharaman *ihthikar* cukup banyak, di antaranya:

- a. Sabda Rasulullah saw:

من احتكر فهو خاطئ

“Siapa yang melakukan penimbunan, maka ia dianggap bersalah.”HR. Muslim.¹¹

- b. Sabda Rasulullah saw:

لا يحتكر إلا خاطئ

“Tidak melakukan penimbunan kecuali seorang yang berada di jalan yang salah.”HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud dari Ibnul Mutsayyib.¹²

- c. Sabda Rasulullah saw:

من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ

“Siapa saja yang melakukan penimbunan barang, walaupun sedikit, dengan maksud menjualnya nantinya dengan harga yang mahal kepada orang-orang Muslim, maka ia

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, h. 247

⁹ *Ibid*, h. 247-248

¹⁰ Muhammad Ibnu ‘Ali Ibnu Muhammad Al-Syaukaani, *Nail al-Authaar*, (Mesir: Daar al-Hadiits, tt) h.

¹¹ Imaam Muslim, *Shahih Muslim* (Riyadh: Daar Ibnu Hisyaam, tt) h. 13

¹² Muhammad Ibnu ‘Ali Ibnu Muhammad Al-Syaukaani, *Nail al-Authaar*, h. 220

telah terperosok ke jalan yang salah.”HR.Ahmad dari Ma’qil bin Yasar dan Abu Hurairah.¹³

d. Sabda Rasulullah saw:

مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِبَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

”Siapa yang melakukan intervensi sedikit apapun terhadap harga-harga barang yang dibutuhkan kaum Muslimin sehingga menjadi mahal, maka sungguh telah menjadi hak Allah SWT untuk mendudukkannya di suatu tempat yang dipenuhi api di hari Kiamat nanti.”HR.Ahmad dari Ma’qil bin Yasar dan Abu Hurairah.¹⁴

e. Sabda Rasulullah saw:

مَنْ اخْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُدَامِ وَالْإِفْلَاسِ

“Siapa yang melakukan penimbunan terhadap bahan makanan yang dibutuhkan orang-orang Muslim, maka Allah SWT akan menimpakan penyakit lepra dan kebangkrutan kepadanya.”HR. Ibnu Majah dari Umar r.a.¹⁵

Sabda Rasulullah saw:

Bi’sa al-‘abdu al-muhkiru in sami’a birukhashin saa ahu wa in sami’a bighalaain fariha

“Sejelek-jelek hamba adalah si penimbun. Jika ia mendengar barang murah ia murka dan jika barang menjadi mahal ia bergembira.”HR. Ahmad¹⁶

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut, maka menurut penulis menimbun BBM yang terkategori *ihatikaar* adalah haram jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. menimbulkan kemudharatan dan membahayakan bagi masyarakat umum
- b. merusak sistem ekonomi masyarakat
- c. didapatkan melalui pembelian dalam negeri sendiri, bukan mendatangkan sendiri dari luar negeri/mengimpor
- d. dilakukan pada kondisi masyarakat luas tengah membutuhkan
- e. menyulitkan masyarakat memperoleh BBM jika terjadi tindakan penimbunan

Sedangkan penimbunan BBM yang tidak termasuk kategori *ihatikaar*, menurut penulis, tidak ada masalah. Hal ini senada dengan pendapat madzhab Syafi’i, yaitu menahan sesuatu yang dibeli pada saat harganya murah sama sekali tidak diharamkan, sebagaimana menahan hasil sawah atau hasil kebun sendiri. Hukum yang sama, yaitu dihalalkan, berlaku juga pada tindakan menahan sesuatu yang dibeli pada saat mahal, namun diperuntukkan untuk konsumsi diri sendiri atau keluarga saja, ataupun untuk dijual kembali namun dengan harga yang sama ketika dibeli.¹⁷

Lebih lanjut, seluruh ulama sepakat bahwa seseorang yang menyimpan hasil sawah atau hasil kebunnya sendiri tidak disebut sebagai penimbun, karena barang itu murni merupakan haknya. Demikian juga, tidak disebut menimbun jika orang itu mendatangkan barang tersebut dari negeri lain. Sebab, yang menjadi hak warga setempat adalah apa yang dihasilkan di negerinya sendiri. Akan tetapi pendapat yang lebih

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Sayyid Saabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Beirut: Daar al-Kutub, tt) h. 16; Imam Ahmad, *Musnad Imaam Ahmad* (Beirut: Daar al-Kutub, tt) h.351

¹⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h. 246

dipegang dalam madzhab Hanafi adalah pendapat Muhammad, yaitu apabila barang dimaksud memang biasa didatangkan oleh masyarakat negeri tersebut dari negeri lain tadi, maka hukum menimbunnya makruh yang cenderung pada haram. Hal ini dikarenakan masyarakat negeri itu memang berhak terhadap barang tadi.¹⁸

2. Sanksi bagi pelaku penimbunan BBM dalam hukum Islam

Jika penimbunan BBM yang terkategori *ihthikaar* ditetapkan hukumnya haram, maka konsekwensi logisnya pelaku penimbun tersebut berdosa dan mendapatkan sanksi. Lantas bagaimana bentuk sanksinya?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu penulis menyatakan sepakat dengan pemaparan Sudirman¹⁹ tentang sanksi pelaku *ihthikaar* (secara umum). Di dalam al-Qur'an dan Hadis tidak ditetapkan sanksi secara tegas bagi pelaku *ihthikaar* sebagaimana halnya hukum mencuri dan lainnya. Demikian juga halnya para sahabat Rasul dan para ulama *fuqaha'* lainnya tidak menetapkan sanksi hukumnya secara tegas, meskipun mereka sepakat bahwa *ihthikaar* itu dilarang dan bertentangan dengan syari'at. Namun demikian, bukan berarti syari'at tidak mengatur sanksi hukum *ihthikaar*, sebab dalam syari'at di samping terdapatnya ketentuan khusus terhadap hukuman sebagian kejahatan berdasarkan *nash*, maka terdapat pula ketentuan hukuman terhadap kejahatan yang tidak ada *nash*, yakni dengan cara menyerahkan penetapan hukuman kepada Imaam (penguasa), yang dikenal di kalangan *fuqaha'* dengan istilah *ta'ziir*. Dalam kasus *ihthikaar* dapat dikenakan hukuman *ta'ziir* sebab *ihthikaar* tidak termasuk dalam kategori kejahatan yang oleh syari'at tidak dirumuskan hukumnya secara pasti. Oleh karena itu berat atau ringan sanksi hukum yang dikenakan kepada para pelaku *ihthikaar*, hanyalah tergantung kepada keputusan hakim yang menangani kasus tersebut. Hakim boleh menjatuhkan sanksi yang dianggap pantas tanpa terikat dengan sesuatu pun, baik jenis, ukuran, maupun caranya selama ia berpedoman kepada pertimbangan akal, kemasyarakatan, dalam upaya mewujudkan keadilan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku penimbunan BBM yang terkategori *ihthikaar* adalah *ta'ziir*.

Ta'ziir secara bahasa artinya *al-man'u* (mencegah, melarang, menghalangi). Di antara bentuk penggunaannya adalah *ta'ziir* yang berarti *al-nushrah* (membantu, menolong) karena pihak yang menolong mencegah dan menghalangi pihak musuh dari menyakiti orang yang ditolongnya. Kemudian *ta'ziir* lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti memberi pelajaran dan saksi hukuman selain hukuman *hadd* karena hukuman *ta'ziir* mencegah pelaku kejahatan dari mengulangi kembali kejahatannya.

Sedangkan secara *syara'*, *ta'ziir* adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *hadd* dan tidak pula *kafarat*, baik itu kejahatan terhadap hak Allah SWT seperti makan pada siang hari di bulan Ramadhan tanpa ada *uzur*, meninggalkan shalat menurut jumur ulama, riba, membuang najis, kotoran dan lain sebagainya di jalanan, maupun kejahatan terhadap hak 'Adami, seperti mencuri dengan jumlah curian yang belum mencapai batas *nishaab* pencurian, pencurian tanpa mengandung unsur *al-hirzu* (harta yang dicuri tidak berada pada tempat penyimpanan yang semestinya), mengkhianati amanat (korupsi), suap, dan lain sebagainya.

Pihak yang berwenang melaksanakan hukuman *ta'ziir* adalah *waliy al-amri* (pemerintah) atau wakilnya. Hukuman *ta'ziir* bisa berbentuk pukulan, penjara, kecaman dan lain sebagainya sesuai dengan kebijakan dan pandangan *waliy al-amri* yang

¹⁸ *Ibid*, h. 247

¹⁹ Chuzaimah T. Yanggo (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h. 137

menurutnya itu bisa memberikan efek jera sesuai dengan kondisi dan keadaan manusia.²⁰

3. Cara memperlakukan BBM yang disita oleh negara menurut hukum Islam

Bagaimana seharusnya memperlakukan BBM yang disita oleh aparat negara? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, penulis terlebih dahulu memaparkan pendapat para ulama tentang barang *ihтикаar* secara umum.

Menurut madzhab Hanafiyah dan Malikiyah, boleh dilakukan pengambilan barang dari pelaku *ihтикаar* karena *ihтикаar* itu dapat menimbulkan kemudharatan umum. Jadi penyitaan barang *ihтикаar* itu dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kemudharatan, yang dapat merusak stabilitas ekonomi masyarakat. Kemudian barang yang disita itu dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Sebab barang itu bukan lagi milik si penimbun barang, tapi telah menjadi milik masyarakat atau negara.²¹

Selanjutnya, sang hakim wajib memaksanya menjual barang timbunan itu, atau sang hakim mengambil alih tindakan penjualan paksa tersebut. Seperti inilah kesepakatan di kalangan madzhab Hanafi tentang tindakan yang harus diambil sang hakim dalam menangani masalah ini, yaitu menurut pendapat yang dipandang lebih kuat di kalangan mereka. Adapun penjualan barang timbunan tersebut dilakukan dengan harga yang sama dengan waktu si pembeli membelinya.

Adapun menurut madzhab Maliki, barang yang ditimbun tadi dijual kepada orang yang membutuhkannya dengan harga yang sama waktu dibeli tanpa penambahan harga sedikitpun. Apabila harga tidak diketahui, maka hendaklah dijual dengan harga yang sama pada waktu pemiliknya mulai menimbunnya.

Madzhab Hanafi menambahkan jika seorang penguasa khawatir penduduk suatu negeri akan binasa (karena ketiadaan makanan), maka ia boleh menyita barang makanan yang ditimbun oleh para penimbun, lantas dibagi-bagikan kepada masyarakat. Apabila situasi telah kembali pulih, maka penguasa itu baru mengembalikan barang para penimbun tadi sebanyak yang disita. Tindakan ini didasarkan pada adanya situasi darurat ketika itu. Kondisinya sama dengan ketika seseorang terpaksa mengambil harta orang lain, karena jika tidak maka ia bisa celaka. Dalam situasi itu, ia dibolehkan memakan harta orang tadi tanpa kerelaannya dan baru kemudian mengganti harganya. Keharusan penggantian harga itu dikarenakan kondisi darurat tidak membatalkan hak kepemilikan seseorang pada barangnya yang diambil orang lain.²²

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, maka menurut penulis, cara memperlakukan BBM yang disita oleh aparat pemerintah adalah menjual kembali BBM tersebut ke masyarakat umum dengan harga yang sedang berlaku di pasaran (harga mahal karena sudah mengalami kenaikan), kemudian mengembalikan uang kepada pelaku *ihтикаar* BBM tersebut sesuai harga BBM yang ia keluarkan ketika membeli BBM tersebut (harga yang belum mengalami kenaikan ketika menimbun BBM) karena, menurut penulis, perbuatan *ihтикаar* tidak serta merta membatalkan hak kepemilikan seseorang pada uangnya yang ia gunakan membeli BBM untuk ia timbun. Jika penguasa tidak mengembalikan uang orang tersebut, menurut penulis, negara telah berbuat sewenang-wenang dan melakukan kezaliman dengan merampas hak rakyatnya. Jadi, pelaku *ihтикаar* BBM tetap mendapatkan kembali uang yang ia gunakan membeli BBM karena itu adalah haknya. Namun demikian, ia tetap harus mendapatkan sanksi *ta'ziir* atas perbuatannya itu.

²⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, h. 523-524

²¹ Chuzaimah T. Yanggo (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h.137-138

²² Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4, h. 250

D. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan dalam tulisan ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum penimbunan BBM dalam Islam ada dua, yaitu haram jika tergolong *ikhtikaar* dan memenuhi syarat-syarat tertentu dan halal jika tidak tergolong *ikhtikaar*.
2. Sanksi bagi pelaku penimbunan BBM dalam hukum Islam adalah *ta'ziir*.
3. Cara memperlakukan BBM yang disita oleh negara menurut Hukum Islam adalah menjualnya dengan harga baru, kemudian mengembalikan uang pelaku *ikhtikaar* BBM sesuai harga lama ketika ia membelinya. *Wa Allaah a'lam bi al-shawaab*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Imaam, *Musnad Imaam Ahmad*, Beirut: Daar al-Kutub, tt
- Al-Baajiy, Abu al-Waalid ibn Ayyuub, *al-Muntaqaa Syarh Muwaththa' Maalik*, Jilid 5, ttp: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt
- Al-Syarbini, Muhammad Syams al-Diin bin Ahmad al-Khaatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid 2, Beirut: Daar al-Ma'rifaat, tt
- Al-Syaukaani, Muhammad Ibnu 'Ali Ibnu Muhammad, *Nail al-Authaar*, Mesir: Daar al-Hadiits, tt
- Al-Zailaa'i, Al-Jaafiz Jamaal Al-diin, *Nasb al-Raayah*, Jilid 4, Beirut: Daar al-Kutub Al-'Ilmiyah, tt
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 4, Cet. Pertama, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Ash-Shan'aaniy, Muhammad bin Ismaa'iil Al-Amiir, *Subul al-Salaam*, Jilid 3, ttp: Bait al-Afkaar al-Dauliyah, tt
- Muslim, Imaam, *Shahih Muslim*, Riyadh: Daar Ibnu Hisyaam, tt
- Qudaamah, Ibnu al-Hanbaliy, *Al-Mughnii*, Jilid 2, ttp: Daar 'Aalam al-Kutub, tt
- Saabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut: Daar al-Kutub, tt
- Yanggo, Chuzaimah T. dkk (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga, Cet. Ketiga, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004